



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR: 30/Kptr/KPU-Kab-008.435585/2016  
TENTANG**

**PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 Tentang Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Paling Sedikit Untuk Dapat Mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir Sebagai Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017

- Memerhatikan :
- a. Berita Acara Nomor 51/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.
  - b. Berita Acara Nomor 52/BA/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017**

**KESATU : Menetapkan Nomor Urut dibawah ini yaitu :**

No	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Nomor Urut
a	Hl. Syarnubi, S.Pd, MH	Hj. Solihah, S.Pd.I	1 (satu)
b	Ir. Hanan A, Rozak, MS	Heri Wardoyo, SH	2 (dua)
c	Hj. Winarti, SE, MH	Hendriwansyah	3 (tiga)

**KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**


Ditetapkan di Menggala, Pukul 15.10 WIB  
pada tanggal 25 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Hendrawan Zahirsyah